



LURAH TERBAH  
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNOKIDUL

PERATURAN KALURAHAN TERBAH  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TERBAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurah Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Terb Nomor 7 Tahun 2020;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Terbah Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun 2019 Nomor 25);
19. Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun 2018 Nomor 22);
21. Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERBAH  
dan  
LURAH TERBAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	1.633.722.800,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	1.895.207.471,00
Surplus/Defisit	Rp.	261.484.671,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	261.484.671,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan ( a-b )	Rp.	261.484.671,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	261.484.671,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun  
anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Terbah

Ditetapkan di Terbah  
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Terbah  
pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Heri Cahyono', written over the printed name below.

HERI CAHYONO

LEMBARAN KALURAHAN TERBAH TAHUN 2020 NOMOR 11

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN TERBAH  
 NOMOR 0 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN TERBAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	<b>PENDAPATAN</b>		
I.1	Pendapatan Asli Desa	137.000.000,00	
I.2	Pendapatan Transfer	1.494.722.800,00	
I.3	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.633.722.800,00</b>	
II.	<b>BELANJA</b>		
II.1	Belanja Pegawai	595.518.556,00	
II.2	Belanja Barang dan Jasa	461.484.731,00	
II.3	Belanja Modal	540.243.071,00	
II.4	Belanja Tidak Terduga	297.961.113,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.895.207.471,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(261.484.671,00)</b>	
III.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
III.1	Penerimaan Pembiayaan	261.484.671,00	
III.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	261.484.671,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>261.484.671,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Terbah, 09 December 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN TERBAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

ODE KEMUNGKINAN	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1	Pendapatan Asli Desa	137.000.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.494.722.800,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.633.722.800,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>940.429.803,00</u></b>	
	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>666.246.693,00</b>	
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.500.000,00	ADD
01 5.1.	Belanja Pegawai	39.500.000,00	
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	480.031.200,00	ADD
02 5.1.	Belanja Pegawai	480.031.200,00	
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.587.356,00	ADD
03 5.1	Belanja Pegawai	35.587.356,00	
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	40.224.824,00	ADD, DLL, PBH
04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.224.824,00	
05	Penyediaan Tunjangan BPD	40.400.000,00	ADD
05 5.1.	Belanja Pegawai	40.400.000,00	
06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.310.000,00	ADD
06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.200.000,00	ADD
07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	
99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	3.993.313,00	DLL
99 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.993.313,00	
	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>12.485.113,00</b>	
01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.947.569,00	DLL, PAD, PBH
01 5.3.	Belanja Modal	5.947.569,00	
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.436.900,00	PAD, PBH
02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.436.900,00	
94	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.510.000,00	PBH
94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.510.000,00	
95	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.590.644,00	ADD



ODE KENING	2	URAIAN	3	ANGGARAN (Rp)	4	SUMBERDANA	5
95	5.2	Belanja Barang dan Jasa		2.590.644,00			
		Pengetolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		3.275.000,00			
02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)		500.000,00		ADD	
02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		500.000,00			
90		Penyusunan monografi desa		500.000,00		ADD	
90	5.2	Belanja Barang dan Jasa		500.000,00			
91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin		2.275.000,00		DDS	
91	5.2	Belanja Barang dan Jasa		2.275.000,00			
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		29.272.500,00			
01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)		8.175.000,00		ADD	
01	5.2	Belanja Barang dan Jasa		8.175.000,00			
03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		2.217.500,00		ADD	
03	5.2	Belanja Barang dan Jasa		2.217.500,00			
04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)		7.320.000,00		ADD	
04	5.2	Belanja Barang dan Jasa		7.320.000,00			
05		Pengetolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa		1.450.000,00		ADD	
05	5.2	Belanja Barang dan Jasa		1.450.000,00			
07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat		1.175.000,00		ADD	
07	5.2	Belanja Barang dan Jasa		1.175.000,00			
08		Pengembangan Sistem Informasi Desa		5.095.000,00		DDS	
08	5.2	Belanja Barang dan Jasa		5.095.000,00			
90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran		1.515.000,00		ADD	
90	5.2	Belanja Barang dan Jasa		1.515.000,00			
96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan		2.325.000,00		ADD	
96	5.2	Belanja Barang dan Jasa		2.325.000,00			
		<b>Sub Bidang Pertanian</b>		<b>229.150.497,00</b>			
03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		148.125.000,00		DLL, PAD	
03	5.2	Belanja Barang dan Jasa		148.125.000,00			
90		Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa		81.025.497,00		DLL	
90	5.3	Belanja Modal		81.025.497,00			
		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		<b>580.611.955,00</b>			
		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>		<b>36.060.000,00</b>			
01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)		12.600.000,00		DDS	
01	5.2	Belanja Barang dan Jasa		12.600.000,00			
02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)		8.485.000,00		DDS	
02	5.3	Belanja Modal		8.485.000,00			
08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)		14.975.000,00		DDS	

00	00	01	01	01	01	02	02	04	04	98	98	05	05	06	06	10	10	10	91	91	02	02	02	02	99	99	2	2
KODE		KEMUNG		URAIAN		ANGGARAN (Rp)		SUMBERDANA																				
		2	3		4		5																					
	00	5.2	Belanja Barang dan Jasa		1 475 000,00																							
	00	5.3	Belanja Modal		13 500 000,00																							
			<b>Sub Bidang Kesehatan</b>		<b>98.700.000,00</b>																							
	01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Mlik Desa (obat, Insentif, KD, dsb)		16 400 000,00		DDS																					
	01	5.2	Belanja Barang dan Jasa		3 900 000,00																							
	01	5.3	Belanja Modal		12 500 000,00																							
	02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumil, Lamsia, Insentif)		20 100 000,00		DDS																					
	02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		20 100 000,00																							
	04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		2 200 000,00		DDS																					
	04	5.2	Belanja Barang dan Jasa		2 200 000,00																							
	98		Insentif kader kesehatan/KB		60 000 000,00		DDS																					
	98	5.2	Belanja Barang dan Jasa		60 000 000,00																							
			<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>296.697.618,00</b>																							
	05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)		84.306.113,00		DDS																					
	05	5.3	Belanja Modal		84.306.113,00																							
	06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		19 985 455,00		DLL																					
	06	5.2	Belanja Barang dan Jasa		1 175 000,00																							
	06	5.3	Belanja Modal		18 810 455,00																							
	10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)		192.406.050,00		DDS																					
	10	5.2	Belanja Barang dan Jasa		5 827 500,00																							
	10	5.3	Belanja Modal		186 578 550,00																							
			<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>		<b>18.915.000,00</b>																							
	91		Pemberian stimulan jamban sehat		18 915 000,00		DDS																					
	91	5.2	Belanja Barang dan Jasa		18 915 000,00																							
			<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>		<b>800.000,00</b>																							
	02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)		800 000,00		DDS																					
	02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		800 000,00																							
			<b>Sub Bidang Pariwisata</b>		<b>129.439.337,00</b>																							
	02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mlik **)		93.989.337,00		DDS																					
	02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		349 450,00																							
	02	5.3	Belanja Modal		93 639 887,00																							
	99		Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata		35 450 000,00		DDS																					
	99	5.3	Belanja Modal		35 450 000,00																							
			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		<b>49.133.100,00</b>																							
			<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>		<b>4.363.100,00</b>																							
	2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes		3 662 500,00		PBH																					
	2	5.2	Belanja Barang dan Jasa		3 662 500,00																							

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	700.600,00	PBH
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.600,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>21.550.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	21.550.000,00	PBH
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.550.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>6.025.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	2.625.000,00	PBH
3.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.400.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>17.195.000,00</b>	
3.4.90		Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	5.860.000,00	DDS
3.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.860.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.000.000,00	DDS
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.295.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.295.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.040.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.040.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>27.071.500,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>13.935.000,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	13.935.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.935.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>5.486.500,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.407.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.407.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.079.500,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.079.500,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>7.650.000,00</b>	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	7.650.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>297.961.113,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>12.661.113,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	12.661.113,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.661.113,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>285.300.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	285.300.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	285.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	DIKURUSILAN
1	2	3	4	5
		Jumlah Di Anjak	1.804.871.000	
		Surplus / Defisit	(201.484.871.000)	
	6	PENDAYAAN		
	6.1	Penanaman Pondsyaan	201.484.871.000	
		PENDAYAAN NETTO	201.484.871.000	
		SISA LEHUR PENDAYAAN ANGGARAN	0.00	

Terbekas, 28 Desember 2020

